



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479
Laman <http://lldikti7.kemdikbud.go.id/>, Surel: lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 0082/LL7/AL.03/2023

22 Maret 2023

Hal : Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Periode Tahun Anggaran 2023 Secara Bulanan Melalui Laman Kinerja Dosen

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi
di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar pada tanggal 17 Maret 2023 dan memperhatikan Surat Nomor 0070/LL7/AL.03/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Periode Bulan Januari, Februari, dan Maret Tahun Anggaran 2023 Melalui Seruni Advance, perlu disampaikan hal-hal berikut:

- A. Pengajuan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara bulanan **terhitung mulai periode Januari 2023 melalui laman kinerjadosen di <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id/>.**
- B. Pemrosesan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Tahun Anggaran 2023 **Bulan Januari dan Februari 2023** dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal	Tahapan
21 s.d. 25 Maret 2023	Pengajuan berkas usulan pembayaran melalui laman kinerjadosen (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Pemimpin PT, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)
26 s.d. 27 Maret 2023	Validasi dan pemrosesan berkas usulan pembayaran melalui laman kinerjadosen

- C. Tahapan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Tahun Anggaran 2023 **Bulan Maret dan Desember 2023** akan diatur kemudian;
- D. Persyaratan Administrasi Umum Pengajuan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar secara Bulanan TA 2023:
 1. Surat Permohonan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan dari Pemimpin Perguruan Tinggi;

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk permohonan pembayaran Tunjangan Profesi / Tunjangan Kehormatan Tahun Anggaran 2023 disertai daftar dosen penerima tunjangan yang diusulkan. SPTJM dan lampirannya dibuat setiap bulan sesuai periode tunjangan. (Lampiran I dan II, dapat diunduh di <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id>);
 3. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen dari Pimpinan Perguruan Tinggi. (Lampiran III dapat diunduh di <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id>);
 4. Jika terdapat perubahan status kepegawaian dosen yang diusulkan (misalnya meninggal/pindah/alih tugas/tugas belajar/ ganti nomor rekening), kolom Keterangan pada Lampiran II **harus** diisi dengan keterangan perubahan status dan TMT perubahan status (tgl/bln/thn) dan nomor rekening yang baru;
 5. Perubahan data Rekening, NPWP, Kepangkatan, dan Jabatan Akademik dosen penerima tunjangan dilakukan melalui <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id> sesuai jadwal.
- E. Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor dilakukan secara kolektif melalui Surat Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar yang ditandatangani secara Legal Formal oleh Pemimpin PTS;
- F. Pengiriman persyaratan pembayaran ke LLDIKTI Wilayah VII dilakukan secara daring melalui <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id> menggunakan akun SILADIKTI perguruan tinggi masing-masing. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyerahkan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar, maka permohonan pembayaran tidak dapat diproses dan tidak dapat diusulkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya;
- G. Dosen yang sedang tugas belajar dan terikat BPPS/ BPPDN/ BPPLN/ BUDI-DN/ BUDI-LN tidak dapat dibayarkan Tunjangan Profesi Dosen;
- H. Harap diperhatikan format pada SPTJM Pimpinan Perguruan Tinggi, SPTJM Dosen dan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen;
- I. Pengusulan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Dosen, LLDIKTI Wilayah VII tidak memungut biaya apapun dan pemotongan pajak dilakukan melalui KPPN.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melalui surel: serdos.lldikti7@gmail.com.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
NIP 196704192005012001

Tembusan:

1. Inspektur Itjen Kemendikbudristek;
2. Sekretaris Sesditjen Diktiristek Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek;
4. Direktur Sumber Daya Kemendikbudristek;
5. KPPN Surabaya I.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.